



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 841/Kep.966-Huk/2006

TENTANG

**STANDARISASI PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
KEPADA GURU YANG BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa standarisasi pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai pada unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 841/Kep.469-Huk/2006 tentang Standarisasi Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dengan Keputusan Walikota Bandung di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai khususnya untuk pegawai dalam rumpun jabatan fungsional guru belum terakomodir dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu ditetapkan kembali pengaturan mengenai standarisasi pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai kepada guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Standarisasi Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Pegawai dan Guru yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standarisasi Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Pegawai dan Guru yang Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung.
- KEDUA** : Dana untuk pelaksanaan pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai, anggarannya harus dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dalam Kelompok Belanja Administrasi Umum Aparatur dengan Kode Rekening Kesejahteraan Pegawai.
- KETIGA** : Tunjangan kesejahteraan pegawai diberikan kepada guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang tercatat dalam daftar kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Besarnya tunjangan per bulan yang diberikan untuk :
- a. guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. guru yang berstatus sebagai Non Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- KELIMA** : Penerima tunjangan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan KEEMPAT DITETAPKAN LEBIH LANJUT OLEH Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEENAM** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2006 sebagaimana telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan Kode Rekening 11.01.00.00.00.2.1.1.01.10.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 16 Oktober 2006 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA